

Lembar Fakta

CATATAN KOMNAS PEREMPUAN TERHADAP OMNIBUS LAW UU KESEHATAN

Jakarta, Juli 2023

1. Omnibus Law UU Kesehatan terdiri dari 20 Bab dan 458 Pasal. UU ini mencabut 11 (sebelas) peraturan perundang-undangan, semua peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaan dari 10 (sepuluh) undang-undang terkait kesehatan dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Omnibus Law Kesehatan. Omnibus Law Kesehatan memandatkan 99 peraturan pelaksana terdiri dari 2 (dua) Peraturan Presiden (Perpres), 92 Peraturan Pemerintah (PP) dan 5 (lima) Peraturan Menteri (Permen) yang harus tersedia satu tahun setelah diundangkan. Banyaknya jumlah peraturan pelaksana yang harus disusun pemerintah dalam satu tahun menuntut kerja keras berkaitan dengan perencanaan penyusunan dan proses pembentukannya. Berkaitan dengan mandat undang-undang ini, Menteri Kesehatan harus terbuka dan partisipatif dalam proses pembentukan peraturan pelaksana dengan membuka seluas-luasnya saran, masukan dan pertimbangan dari pemangku kepentingan termasuk lembaga layanan korban dan lembaga nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM, Komnas Perempuan, KPAI dan KND);
2. **Upaya Kesehatan.** Penyelenggaraan upaya kesehatan dalam Omnibus Law UU Kesehatan meliputi 24 jenis upaya (Pasal 22). Upaya Kesehatan yang berkaitan langsung dengan hak perempuan di antaranya: (1) Kesehatan ibu, bayi dan anak, remaja, dewasa, dan lanjut usia; (2) keluarga berencana; dan (3) Kesehatan reproduksi, termasuk di dalamnya hak korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) untuk pemulihan dan aborsi. Pengutamaan kelompok rentan terdapat dalam upaya yaitu: (1) Kesehatan penyandang disabilitas; (2) Kesehatan jiwa; dan (3) Gizi. Sedangkan untuk pemenuhan hak keadilan bagi korban tindak pidana termasuk perempuan dalam bentuk pelayanan kedokteran untuk kepentingan hukum. Penyelenggaraan Upaya Kesehatan sendiri dilaksanakan secara bertanggung jawab, aman, bermutu, merata, non diskriminatif, dan berkeadilan. Adanya bagian yang secara khusus menjamin hak perempuan, penyandang disabilitas dan pengutamaan pada perempuan hamil, anak dan remaja perempuan menunjukkan Omnibus Law UU Kesehatan menegaskan pencegahan dan pemulihan kekerasan berbasis gender terhadap perempuan;
3. **Kesehatan Ibu, Bayi dan Anak, Remaja, Dewasa, dan Lanjut Usia.**
 - 3.1 Upaya Kesehatan ibu ditujukan untuk melahirkan anak yang sehat, cerdas, dan berkualitas serta menurunkan angka kematian ibu yang dilakukan pada masa sebelum hamil, masa kehamilan, persalinan, dan pasca persalinan. Namun dalam ketentuan ini tidak terdapat jaminan pengambilan keputusan untuk memutuskan tindakan medis kepada Ibu hamil. Salah satu penyebab kematian ibu dan anak adalah '**3 Terlambat**' di antaranya: terlambat mengambil keputusan seperti [Mertua Kekeh Tak Mau Menantunya Dirujuk ke RS Meski Sudah Pecah Ketuban, Alasannya Bikin Bidan Heran - Halaman 3 - Tribunjakarta.com \(tribunnews.com\)](#) yang menggambarkan bahwa perempuan tidak memiliki kuasa untuk mengambil keputusan sendiri atas keselamatan dirinya dan bayinya.

Keputusan persalinan ditentukan oleh pihak-pihak di luar perempuan, di antaranya suami, mertua, keluarga besar sampai pada pemangku adat yang berpotensi ibu terlambat untuk ditangani.

3.2 Hak Bayi dan Anak Untuk Terhindar Dari Diskriminasi dan Kekerasan. Salah satu hak bayi dan anak adalah terlindungi dan terhindar dari segala bentuk diskriminasi dan tindak kekerasan yang dapat mengganggu kesehatan bayi dan anak (Pasal 46 ayat (1)). Namun tidak dijelaskan bentuk diskriminasi dan tindak kekerasan yang dapat mengganggu kesehatan bayi dan anak, misalkan apakah pelukaan dan pemotongan genitalia anak perempuan dan tidak terdapat ancaman pidana terhadap tindak diskriminasi dan kekerasan di atas.

3.3 Upaya Kesehatan Dewasa dan Lanjut Usia Tidak Meliputi Kesehatan Jiwa. Lingkup upaya kesehatan remaja termasuk skrining Kesehatan, Kesehatan reproduksi remaja, dan Kesehatan jiwa remaja. Dalam penjelasan "Kesehatan jiwa remaja" adalah *Upaya Kesehatan yang dilakukan untuk mempersiapkan kondisi remaja agar dapat berkembang secara fisik, mental, spiritual, dan sosial sehingga remaja tersebut menyadari kemampuan sendiri, dapat mengatasi tekanan, dan mampu memberikan kontribusi untuk masyarakat.* Namun lingkup Kesehatan jiwa ini tidak terdapat dalam upaya Kesehatan dewasa dan lanjut usia. Pelayanan Kesehatan dewasa hanya mencakup pelayanan kesehatan reproduksi dan skrining berkala untuk deteksi dini penyakit. Sementara untuk upaya Kesehatan lanjut usia tidak disebutkan secara khusus cakupan layanannya. Padahal Kesehatan jiwa juga dibutuhkan bagi orang dewasa dan lanjut usia untuk mengatasi tekanan-tekanan yang dihadapinya yang berbeda dengan tekanan pada usia remaja. Orang Dewasa dan Lanjut Usia yang sehat jiwanya tentunya akan tetap produktif dan berkontribusi terhadap masyarakat.

4. Kesehatan Penyandang Disabilitas dan Kesehatan Jiwa.

4.1 Omnibus Law UU Kesehatan memberikan perhatian serius terhadap Kesehatan penyandang disabilitas. Hal ini misalkan terdapat 23 frasa disabilitas, bagian yang menjamin Kesehatan Disabilitas (Pasal 53), bagian Upaya Kesehatan Jiwa (Pasal 74 sd 85) yang menguraikan secara rinci jaminan layanan Kesehatan untuk penyandang disabilitas mental dan pengarusutamaan pelayanan dan pencegahan disabilitas yang tersebar dalam berbagai Pasal. Ketentuan tentang Kesehatan Penyandang Disabilitas ini ditujukan untuk menjaga agar penyandang disabilitas tetap hidup sehat, produktif, dan bermartabat. Sehingga dalam membaca Kesehatan Penyandang Disabilitas dan Kesehatan Jiwa dalam Omnibus Law UU Kesehatan ini harus merujuk dan terintegrasi dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas;

4.2 Salah satu langkah maju untuk hak penyandang disabilitas mental adalah larangan: "Setiap Orang yang melakukan pemasungan, penelantaran, kekerasan, dan/atau menyuruh orang lain untuk melakukan pemasungan, penelantaran, dan/atau kekerasan terhadap penderita gangguan jiwa atau tindakan lainnya yang melanggar hak asasi penderita gangguan jiwa, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah). (Pasal 76 ayat (2) jo Pasal 434)

5. **Kesehatan Reproduksi.** Upaya Kesehatan reproduksi ditujukan untuk menjaga dan meningkatkan sistem, fungsi, dan proses reproduksi pada laki-laki dan perempuan. Salah satu hak yang diberikan adalah “menerima pelayanan dan pemulihan Kesehatan akibat tindak pidana kekerasan seksual” (Pasal 55). Ketentuan ini menegaskan jaminan hak korban tindak pidana kekerasan seksual sebagaimana diatur dalam UU No.12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) untuk mendapatkan pemulihan kesehatan, baik secara fisik maupun psikis. Namun, ketentuan tentang kesehatan reproduksi ini tidak mencakup hak korban tindak pidana lainnya, seperti korban kekerasan fisik, psikis dan siber baik dalam lingkup rumah tangga, publik dan negara yang juga membutuhkan layanan pemulihan Kesehatan fisik, psikis dan sosial. Kekerasan berbasis gender pada perempuan, yang lain, dikenal dengan kekerasan-kebidanan (*obstetric violence*) yaitu, semua aktivitas yang menyebabkan perempuan kesakitan selama kehamilan, melahirkan atau pasca melahirkan akibat perlakuan medis yang tidak diinformasikan dengan baik sebelumnya atau karena keterbatasan peralatan medis yang tersedia. Di Indonesia Kekerasan-kebidanan saat ini belum termasuk isu KBG (bahkan cenderung disembunyikan?). Namun telah dipublikasi secara internasional, misal meliputi: waktu yang terlalu lama memaparkan genitalia perempuan, *episiotomy* tanpa izin, penjahitan yang menimbulkan kesakitan, tidak adanya praktik *du'a rawin* (penyembuh lokal) yang biasanya memberikan *support*, menarik tali selama terjadi “his” (kontraksi rahim), atau harus menunggu beberapa menit untuk pemotongan tali pusat bayi ([Alicia Paramita Rebuelta-Cho, 2021](#)).
6. **Reproduksi Bantuan.** Omnibus Law UU Kesehatan memberikan pembatasan bahwa reproduksi bantuan seperti bayi tabung hanya dapat dilakukan oleh pasangan suami-istri yang sah dengan ketentuan: hasil pembuahan sperma dan ovum dari suami-istri yang bersangkutan ditanamkan dalam rahim istri dari mana ovum berasal. Ketentuan ini membatasi isteri dengan diagnosa: kandung rahim yang tidak terbentuk (*Mayer-Rokitansky-Kuster-Hauser syndrome*) yang tidak memungkinkan rahimnya ditanamkan hasil pembuahan dengan suaminya. Rahim tempat pembuahan dimungkinkan pada perempuan yang **senasab** dengan istri dengan proses ketat dan persetujuan para pihak.
7. **Layanan Aborsi.**
 - 7.1 Omnibus Law UU Kesehatan menegaskan kembali larangan melakukan aborsi, kecuali dengan kriteria yang diperbolehkan sesuai dengan ketentuan dalam kitab undang-undang hukum pidana (Pasal 60) yaitu UU No.1 Tahun 2023 tentang KUHP yaitu merupakan Korban Tindak Pidana perkosaan atau Tindak Pidana kekerasan seksual lain yang menyebabkan kehamilan yang umur kehamilannya tidak melebihi 14 (empat belas) minggu atau memiliki indikasi kedaruratan medis. (Pasal 463 KUHP). Ketentuan Pasal 60 ini berlaku sampai dengan diberlakukannya KUHP pada 2026 yang dapat diartikan mencabut ketentuan dalam Pasal 75 dan 76 UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang membatasi sebelum kehamilan berumur 6 (enam) minggu
 - 7.2 Omnibus Law UU Kesehatan memandatkan pada Pemerintah Pusat, Pemerintah

Daerah, dan masyarakat bertanggung jawab melindungi dan mencegah perempuan dari tindakan aborsi yang tidak aman serta bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Pasal 61). Ketentuan ini seharusnya diimbangi dengan memandatkan untuk penyediaan layanan aborsi aman. Pemantauan Komnas Perempuan, walau ketentuan tentang aborsi telah dijamin dalam UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, namun sampai saat ini negara tidak menentukan dan tidak menunjuk rumah sakit atau fasilitas Kesehatan mana yang berkewajiban memberikan layanan aborsi aman. Sehingga kemudian, terjadi aborsi tidak aman yang merisikokan Kesehatan perempuan.

8. Tindakan Afirmasi Upaya Pemenuhan Gizi. Omnibus law UU Kesehatan memberikan Tindakan afirmasi untuk upaya pemenuhan gizi yang dilakukan pada seluruh siklus kehidupan sejak dalam kandungan sampai dengan lanjut usia. Upaya pemenuhan gizi dilakukan dengan memberikan perhatian khusus kepada: **ibu hamil dan menyusui; bayi dan balita; dan remaja perempuan**. Demikian halnya untuk suplementasi gizi ditujukan untuk memenuhi kecukupan gizi masyarakat dengan prioritas **kepada bayi dan balita, anak sekolah, remaja perempuan, ibu hamil, ibu nifas, ibu menyusui, dan pekerja wanita**. Tindakan afirmasi ini pada tatanan ideal untuk meningkatkan kualitas Kesehatan perempuan dan ibu, yang akan mempengaruhi Kesehatan anak, misal: mencegah stunting. Namun kebijakan upaya pemenuhan gizi ini tidak dapat berjalan sendiri di sektor Kesehatan, melainkan juga pada peningkatan upah pekerja dan Pendidikan Kesehatan sendiri.
9. **Kesehatan Keluarga**. Upaya Kesehatan keluarga ditujukan agar tercipta interaksi dinamis yang positif antar anggota keluarga yang memungkinkan setiap anggota keluarga mengalami kesejahteraan fisik, jiwa, dan sosial yang optimal. Namun, pengertian keluarga masih dibatasi pada pengertian keluarga sebagai unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri atas: suami dan istri; suami, istri, dan anaknya; ayah dan anaknya; atau ibu dan anaknya. Padahal dalam masyarakat Indonesia pengertian keluarga adalah keluarga luas (*extended family*), termasuk adanya keluarga yang terdiri dari kakak adik, nenek cucu, kakek cucu atau anggota keluarga lainnya. Terlebih pandemi covid 19 telah merubah pula komposisi anggota keluarga;
10. **Pelayanan Kedokteran untuk Kepentingan Hukum**. Penyelenggaraan pelayanan kedokteran untuk kepentingan hukum ditujukan untuk memperoleh fakta dan temuan yang dapat digunakan sebagai dasar dalam memberikan keterangan ahli. Pelayanan kedokteran untuk kepentingan hukum terdiri atas: pelayanan kedokteran terhadap orang hidup; dan pelayanan kedokteran terhadap orang mati (Pasal 156). Dalam batang tubuh pelayanan kedokteran terhadap orang mati lebih mendominasi dibandingkan pelayanan pada orang hidup. Padahal dalam konteks kekerasan berbasis gender terhadap perempuan, layanan kedokteran untuk kepentingan hukum sangat dibutuhkan untuk mendapatkan keadilan, khususnya untuk membuktikan tindak pidana yang dialaminya. Kepentingan hukum untuk orang hidup **hanya** dijelaskan dalam penjelasan UU sebagai “Pelayanan kedokteran untuk kepentingan hukum terhadap orang hidup ditujukan untuk mengetahui keadaan dan sifat kecederaan, penyebab kecederaan, adanya kekerasan/hubungan seksual, dampak terhadap

Kesehatan baik fisik maupun jiwa, kecakapan hukum seseorang, dan temuan lain yang berhubungan dengan tindak pidana dan pelakunya” yang bersifat sangat umum. Sedangkan dalam UU TPKS misalkan diuraikan yang termasuk alat bukti surat yaitu: a. surat keterangan psikolog klinis dan/ atau psikiater/dokter spesialis kedokteran jiwa; b. rekam medis; c. hasil pemeriksaan forensik; (Pasal 24 ayat 3 UU TPKS).